



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Februari 2020

Nomor : 141 / 978 / SJ
Sifat :
Lampiran : 2 (dua) lbr.
Hal : Pengelolaan Data Kepala
Desa, Perangkat Desa dan
Jadwal Pemilihan Kepala
Desa

Yth. Bupati/Walikota

di -
Seluruh Indonesia


Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mendorong terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa dalam kedudukannya sebagai lembaga pemerintah, desa memegang peranan strategis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintahan dan kemasyarakatan dalam lingkup kewenangan desa, seperti meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, pengurangan kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat desa, penyelamatan lingkungan serta penanggulangan bencana.
2. Dalam kedudukannya yang demikian strategis, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (3) bahwa masa kerja Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terus-menerus untuk mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional.
3. Sebagai langkah awal dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa adalah melaksanakan pendataan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilanjutkan dengan fasilitasi program pemberian Nomor Induk Kepala Desa dan Nomor Induk Perangkat Desa.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat diminta bantuan Saudara untuk:

- a. Melakukan pendataan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta menyusun jadwal Pilkades untuk 6 (enam) tahun pertama dan 6 (enam) tahun kedua dengan susunan format sebagaimana terlampir.
- b. Menyampaikan data Kepala Desa dan Perangkat Desa hasil pendataan serta jadwal Pilkades sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* berbasis *excel*.
- c. Data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas sudah diterima paling lambat pada tanggal 30 Juni 2020.
- d. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Falah, Nomor Hp: 085774772444, atau Sdri. Precelia Hat Nomor Hp: 081220095633.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih

Menteri Dalam Negeri,



Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Kepala Staf Kepresidenan;
5. Gubernur Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN SURAT :
 NOMOR :
 TANGGAL :
 HAL :


: Pengelolaan Data Kepala Desa,
 Perangkat Desa dan Jadwal
 Pemilihan Kepala Desa

FORMAT PENDATAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN	DESA				NO	NAMA LENGKAP	KELAHIRAN			JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PENGANGKATAN SK		JABATAN	REKAP JUMLAH		KET	
	NO	NAMA	NO	NAMA			TGL	BLN	THN			NOMOR	TANGGAL		KADES	PERANGKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ABCD	1	EFGH	A	KADES	1												
				B	PERANGKAT	1												
						2												
2	IJKL	2	MNOP	A	KADES	1												
				B	PERANGKAT	1												
						2												
						3												

CATATAN:

1. KOLOM 1 : DIISI DENGAN NOMOR URUT KECAMATAN
2. KOLOM 2 : DIISI DENGAN NAMA KECAMATAN
3. KOLOM 3 : DIISI DENGAN NOMOR URUT DESA DALAM SATU KABUPATEN
4. KOLOM 4 : DIISI DENGAN NAMA DESA
5. KOLOM 5 : DIISI DENGAN HURUF A YANG MENANDAKAN KADES, DAN HURUF B YANG MENANDAKAN PERANGKAT DESA
6. KOLOM 6 : DIISI DENGAN TULISAN "KADES" DAN "PERANGKAT". KATA INI DITULIS ULANG PADA SETIAP DESA
7. KOLOM 7 : DIISI DENGAN NOMOR URUT. UNTUK KADES CUKUP DIISI DENGAN ANGKA 1, SEDANGKAN UNTUK PERANGKAT DIISI DENGAN NOMOR URUT
8. KOLOM 8 : DIISI DENGAN NAMA LENGKAP (NAMA DAN GELAR KADES ATAU PERANGKAT)
9. KOLOM 9 : DIISI DENGAN TANGGAL KELAHIRAN (DUA DIGIT)
10. KOLOM 10 : DIISI DENGAN BULAN KELAHIRAN (DUA DIGIT)
11. KOLOM 11 : DIISI DENGAN TAHUN KELAHIRAN (EMPAT DIGIT)
12. KOLOM 12 : DIISI DENGAN JENIS KELAMIN LAKI-LAKI (L) ATAU PEREMPUAN (P)
13. KOLOM 13 : DIISI DENGAN LEVEL PENDIDIKAN YANG DIMILIKI (MULAI SD SAMPAI DENGAN S3). KOLOM CUKUP DIISI DENGAN LEVEL PENDIDIKAN TERAKHIR
14. KOLOM 14 : DIISI DENGAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI KADES ATAU PERANGKAT
15. KOLOM 15 : DIISI DENGAN NOMOR SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI KADES ATAU PERANGKAT
16. KOLOM 16 : DIISI DENGAN NAMA JABATAN. KHUSUS UNTUK KEPALA DESA DIISI DENGAN "KADES", UNTUK PERANGKAT DIISI DENGAN NAMA JABATAN PERANGKATNYA
17. KOLOM 17 : DIISI DENGAN JUMLAH KADES PADA SETIAP DESA
18. KOLOM 18 : DIISI DENGAN JUMLAH PERANGKAT PADA SETIAP DESA
19. KOLOM 19 : DIISI DENGAN KETERANGAN YANG DIANGGAP PERLU


Menteri Dalam Negeri,

 Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D

LAMPIRAN SURAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 HAL : Pengelolaan Data Kepala Desa,
 Perangkat Desa dan Jadwal
 Pemilihan Kepala Desa

DATA JADWAL PILKADES SERENTAK KABUPATEN.....
 (Permendagri No. 112 Tahun 2014 Jo Permendagri No. 65 Tahun 2017)

KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO	KAB./KOTA	6 TAHUN PERTAMA (TAHUN.....S.D.....)												6 TAHUN KEDUA (TAHUN.....S.D.....)											
		GELOMBANG I				GELOMBANG II				GELOMBANG III				GELOMBANG I				GELOMBANG II				GELOMBANG III			
		TGL	BULAN	TAHUN	JMLH DESA	TGL	BULAN	TAHUN	JMLH DESA	TGL	BULAN	TAHUN	JMLH DESA	TGL	BULAN	TAHUN	JMLH DESA	TGL	BULAN	TAHUN	JMLH DESA	TGL	BULAN	TAHUN	JMLH DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1																									
2																									

Menteri Dalam Negeri

 Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D